

BAB 1 PENDAHULUAN

Narkotika adalah substansi atau zat kimia yang memiliki efek psikoaktif dan mampu menyebabkan perubahan pada kesadaran, suasana hati, persepsi, dan perilaku seseorang. Penggunaan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis yang serius. Narkotika juga dikenal sebagai obat terlarang karena penggunaannya dan distribusinya dilarang secara hukum dalam banyak yuridiksi. Istilah lain yang dikenal khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif (Ismiati, 2021).

Berdasarkan World Health Organization (WHO) seseorang dikatakan penyalahgunaan narkotika ketika mereka secara teratur dan berulang menggunakan narkotika dengan cara yang tidak sesuai dengan petunjuk medis atau hukum yang berlaku. Penyalahgunaan narkotika ditandai dengan pola perilaku yang merugikan, ketergantungan, dan dampak negatif pada kehidupan individu tersebut. Seseorang mengkonsumsi narkotika tanpa mereka sadari dapat merusak kesehatan fisik maupun kesehatan mental mereka. Penyalahgunaan narkotika cenderung terlibat dalam praktik budaya yang buruk, tidak bermoral, terasing secara sosial, dan cenderung salah dalam mengambil keputusan (Gede, 2022).

Berdasarkan data *United Office Drugs and Crime* (UNODC) berkisar 271 juta jiwa mengkonsumsi narkotika di seluruh dunia pada tahun 2020 (Ismiati, 2021). Berdasarkan penelitian Bactiar (2021) mengutip dari *Journal of the American Medical Association* (JAMA) seseorang yang berusia 18 hingga 25 tahun adalah usia rentan beresiko penyalahgunaan narkotika.

Prevalensi penggunaan narkotika ditemukan banyak pada negara-negara berkembang yang berpenghasilan menengah salah satunya Indonesia. Menurut hasil survey BNN di 34 Provinsi, jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 3,3 juta, mati over dosis 30 per hari yg tersebar dalam 1) lingkungan kerja sebesar 2 jt (59,3%) 2) lingkungan Pendidikan 800 ribu (23,7%) dan 3) lingkungan masyarakat 573 ribu (17%). karakteristik pecandu 44,7%, pernah dipenjara, 25% dan pernah ditangkap, 20%.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Jawa Barat pada tahun 2021 pengguna narkotika sebanyak 710 orang, dimana ini didapat dari hasil laporan kasus tersangka yang masuk kedalam data kepolisian. Dalam program kerja BNN Jawa Barat,

terlihat jumlah pengguna narkoba dari keseluruhan rentang usia remaja, dewasa, dan lansia 194 orang yang masuk kedalam data kepolisian (Bachtiar, 2021).

Berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh kecanduan narkoba, diperlukan upaya pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi tubuh dan kesehatan mental yang telah rusak. Salah satu langkah yang dapat diambil dalam mengatasi masalah kecanduan narkoba adalah melalui rehabilitasi. Rehabilitasi adalah bentuk pengobatan psikoterapi yang diberikan kepada individu yang mengalami kecanduan narkoba. Melalui program rehabilitasi, pasien dibantu untuk melawan kecanduan mereka terhadap narkoba. Pusat rehabilitasi narkoba menyediakan berbagai program, seperti perawatan residensial, perawatankelompok, perawatanlanjutan, dan perawatanjalan. Prinsip utama dalam pengobatan rehabilitasi adalah pengawasan yang berkelanjutan terhadap penggunaan obat. (Malik, 2022).

World Federation of Music Therapy (WFMT) menyatakan terapi musik dapat digunakan salah satunya sebagai intervensi dibidang kesehatan mental (Haase's, 2021). Penggunaan Terapi musik bertujuan mencoba mencapai kehidupan lebih optimal dalam kesejahteraan mental (*Psychological Well Being*), sosial, dan komunikatif, emosional, intelektual, spiritual (Junita, 2021). Dalam beberapa tahun terakhir terapi musik telah berkembang di bidang medis. Terapi Musik Neurologis dilakukan oleh Dr. Michael H. Thaut dan *The Academy of Neurologic Music Therapy* (ANMT), juga telah melakukan penelitian dan mengembangkan pendekatan terapi musik neurologis, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi kognitif, sensorik, dan motorik (Cole, 2021).

Dalam upaya untuk memberikan dukungan yang holistik bagi individu yang sedang menjalani rehabilitasi narkoba, terapi musik telah diakui sebagai pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis, emosional, dan intelektual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Raisya Alipya (2022) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna, gaya bahasa, dan pesan-pesan yang terkandung dalam lirik lagu "Diri" yang dinyanyikan oleh Tulus. Lagu ini membawa pesan motivasi yang berhubungan dengan kesehatan mental dan cinta pada diri sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lirik lagu "Diri" memiliki makna pesan motivasi, yaitu pentingnya mencintai diri sendiri (Raisya, 2022) .

Lirik lagu berperan sebagai media penyampaian pesan-pesan dan makna positif dari sebuah lagu tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rina Juwita (2022) yang meneliti analisis semiotika menurut Ferdinand De Saussure untuk mengungkapkan makna-makna motivasi yang terkandung dalam lirik lagu "Diri" yang ditulis oleh Tulus. Lagu ini memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya kesehatan mental yang berkaitan dengan cinta pada diri sendiri (Rina, 2022).

Penelitian serupa juga sudah membuktikan bahwa lirik lagu mampu berperan dalam pemuliharaan kesehatan mental dilakukan oleh Verisa Rizki Amara (2022) tentang bagaimana mengambil maksud pesan tentang kesehatan mental yang terdapat pada lirik lagu yang mampu menimbulkan dampak tenang dan nyaman pada orang yang memaknai lirik lagu tersebut. Melalui terapi lagu orang yang mengalami perubahan psikologis dan tingkah laku memanfaatkan untuk pemulihan atau pengobatan pada gangguan kesehatan mental. Penelitian ini perlu untuk diteliti karena masih kurangnya informasi tentang terapi musik melalui lirik lagu (Kimi, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memandang bahwa intervensi terapi musik pada pasien rehabilitasi NAPZA bisa menjadi salah satu upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis. Peneliti akan melaksanakan *case study* dengan intervensi pengaruh terapi musik pada pasien rehabilitasi NAPZA dalam meningkatkan kesejahteraan mental *Psychological Well Being*. Penelitian ini akan dilaksanakan pada pusat rehabilitasi NAPZA Bandung.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka dapat dibuat rumusan masalah Bagaimana penatalaksanaan terapi musik pada pasien rehabilitasi napza dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mental *Psychological Well Being*?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui efektivitas terapi musik melalui lirik lagu pada pasien rehabilitasi NAPZA dalam meningkatkan kesejahteraan mental *Psychological Well Being*.

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Manfaat Bagi Pasien

Hasil studi kasus penelitian ini dapat digunakan sebagai media informasi bagi pasien dan keluarga tentang penerapan penatalaksanaan lirik lagu terhadap kesejahteraan mental dalam proses penerimaan diri sendiri sehingga dapat membuat keputusan yang tepat secara mandiri.

1.3.2 Manfaat Bagi Perawat

Studi kasus ini diharapkan dapat menambah wawasan perawat mengenai teknik terapi lagu terhadap kesejahteraan mental *Psychological Well Being* pada pasien.

1.3.3 Manfaat Bagi Lembaga

1. Lembaga Pelayanan Kesehatan

Hasil studi kasus diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu dan teknologi dan kesehatan khususnya dalam pengembangan perawatan dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan penerapan terapi lagu terhadap kesejahteraan mental pada pasien rehabilitasi NAPZA

2. Lembaga Pendidikan

Hasil studi kasus diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan terapi lagu pada pasien rehabilitasi NAPZA.